

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Grasi merupakan hak konstitusional Presiden yang diatur langsung dalam konstitusi, dan dapat digunakan demi kepentingan kemanusiaan. Konstitusi tidak memberikan batasan terhadap pemberian grasi. Oleh karena itu, pembatasan waktu terhadap permohonan grasi adalah tidak tepat dan menghilangkan rasa keadilan. Andi Muhammad Asrun menjelaskan bahwa grasi merupakan hak yang dimiliki Presiden dalam ranah yudikatif dan dijamin langsung oleh Konstitusi. Meski menjadi hak Presiden, sering kali terpidana tidak dapat mengajukan permohonan grasi karena terjebak pada aturan permohonan grasi dalam Undang-Undang Grasi.¹

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA)”, menyebutkan bahwa pemberian grasi tidak diberi batasan. Di dalam pasal tersebut hanya dikatakan Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, jika terjadi pembatasan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Grasi, maka pasal tersebut ada kaitannya bersama Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Permohonan grasi kepada Presiden bisa diajukan melalui putusan pengadilan yang sudah diperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, setelah suatu

¹ Mahkamah konstitusi, “*Lembaga pengawal konstitusi, Ahli: Pembatasan Pengajuan Grasi Dapat Hilangkan Rasa Keadilan*”, Jakarta 3 November 2015.

perkara selesai diputus oleh hakim, barulah dapat dikemukakan permohonan grasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Tetapi, terpidana yang biasanya mengajukan permohonan grasi adalah terpidana yang dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dalam permohonan grasi tersebut, Presiden berhak menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Pernyataan tersebut sependapat dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)”.

Pernyataan ini juga sependapat dengan isi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung (MA) dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum, kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Oleh karena itu kedaulatan Presiden memberikan grasi disebut kedaulatan dengan konsultasi, atau diartikan sebagai kedaulatan yang memerlukan usulan atau nasihat dari institusi lain.

Selain grasi, yang termasuk dalam kedaulatan dengan konsultasi yaitu kedaulatan memberikan amnesti dan abolisi, dan kedaulatan memberikan rehabilitasi.² Presiden Susilo Bambang Yudiyono pada tanggal 15 Agustus Tahun 2010 memberikan grasi kasus tindak pidana korupsi kepada Syaukani Hassan Rais yaitu Mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kalilantan Timur dengan

² Penjelasan Pasal 33a KUHP.

Keputusan Presiden Nomor 7/G Tahun 2010 tentang Pemberian Grasi. Presiden Susilo Bambang Yudiyono (SBY) menyebutkan bahwa grasi untuk terpidana kasus korupsi yang diberikan kepada Syaukani Hassan Rais, diberikan atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA) serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Patrialis Akbar. Presiden Susilo Bambang Yudiyono (SBY) juga mengatakan, grasi itu diberikan atas estimasi kemanusiaan. Ia mempertimbangkan Kesehatan Syaukani Hassan Rais yang sudah tidak memungkinkan untuk menjalani masa pidana penjara dan kondisi kesehatannya yang semakin menurun.³

Begitu juga, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2019 memberikan grasi kasus tindak pidana korupsi kepada Annas Maamun yaitu gubernur Riau dengan keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa grasi untuk terpidana kasus korupsi yang diberikan kepada Annas Maamun, diberikan atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA) serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Mahfud MD. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, grasi itu diberikan atas estimasi kemanusiaan.

Ia mempertimbangkan usia Annas maamun yang sudah lanjut usia dan kondisi kesehatannya yang semakin menurun.⁵ Korupsi merupakan tindak pidana yang telah membangun kerusakan dalam berbagai aspek di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mahkamah Konsitusi (MK) dalam putusannya telah menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pernyataan tersebut

³ Indonesian Corruption Watch (ICW) "SBY Beri Grasi Mantan Bupati Kukar" Jakarta 2021

juga berlaku pada masyarakat internasional yang mengakui bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Sekertaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika mengambil hasil dari United Nations Covention Against Corruption (UNCAC), mengucapkan bahwa korupsi memiliki beberapa efek yang berdampak buruk kepada masyarakat, merusak demokrasi dan peraturan hukum, mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), membolak balikan fakta, mengurangi kualitas hidup, mengizinkan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia. Kejadian tersebut banyak ditemukan di semua negara besar dan kecil ataupun negara kaya dan miskin. Walaupun efek yang paling terlihat ditemukan di negara berkembang.⁴

Kemudian korupsi juga disebut sebagai penghambat utama dalam proses kemiskinan dan pembangunan. Oleh karena itu, kejahatan berupa korupsi ini perlu dicegah dan diberantas secara konsisten. Dibutuhkan juga peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain. Serta mengembangkan kesadaran diri, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi sehingga memperoleh sanksi dalam sistem hukum nasional. Keputusan penegakan hukum di Indonesia sering sekali menjadi kontroversi, karena masyarakat Indonesia sangat kurang mengetahui ilmu tentang politik hukum pemberian grasi oleh presiden dalam kasus korupsi. Keputusan penegak hukum ini menjadi ramai diperbincangkan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hukuman yang dijalankan tidak sesuai dengan keputusan hukuman yang harus dijalankan. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperketat kriteria pemberian grasi dan meletakkan

⁴ Alfiana Dwi Putri Maesty “*Pemberian Remisi Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya).

tanggung jawab di tangan Menteri. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Tjatur Supto Edyrasi, Wakil Ketua Komisi III DPR, UU Pengampunan yang lama tidak cukup ruang lingkungannya sehingga masih ada 2.064 kasus yang belum terselesaikan. Akibatnya, Mahkamah Agung harus menangani 319 kasus grasi pada tahun 2010. Dari seluruh perkara yang telah diajukan ke Mahkamah Agung, sebanyak 309 perkara telah mendapatkan perhatian yang seksama. Khususnya terkait kasus pidana khusus yang diajukan pada tahun 2010, Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan seksama 213 kasus di antaranya. Dari 213 kasus tersebut, Mahkamah Agung memutuskan 126 di antaranya harus ditolak, dan 87 di antaranya diberi lampu hijau untuk maju.

Keputusan Presiden guna menyerahkan grasi kepada Annas Maamun, yang sebelumnya terpidana korupsi, menimbulkan tanda tanya. Annas Maamun menjabat sebagai Gubernur Riau selama dua periode, 2006-2011 dan 2012-2014, dinyatakan bersalah atas beberapa kasus korupsi. Dakwaan kumulatifnya mencakup tiga kasus terpisah terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan selama menjabat. Keputusan untuk memberikan grasi kepada seseorang yang dihukum karena kejahatan berat tersebut telah memicu kontroversi dan perdebatan, antara lain:

1. Annas Maamun memperoleh suap sebanyak 500 juta rupiah dari Edison Marudut menyangkut dengan pengerjaan proyek bagi kepentingan perusahaan Edison Marudut di Provinsi Riau.
2. Annas Maamun menerima suap sebanyak US\$166,100 dari Gulat pengusaha, Medali Emas Manurung dan Edison Marudut. Gulat dan Edison

meminta areal kebun sawit di Kabupaten KUANTA Sengingi di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.124 hektare, serta Duri Kabupaten Bengkalis seluas 120 hektare masuk ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.

3. Annas Maamun mendapat suap sebesar 3 Miliar Rupiah dari janji 8 Miliar Rupiah dari Surya Damadi lewat Suheri Terta bagi kepentingan memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT. Darmex Argo yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan Provinsi Riau.

Annas Maamun terlibat kasus suap di mana ia dituduh memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Riau menyangkut pembahasan RADPB Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Ia kemudian mengajukan grasi pada 2019 ke Presiden Joko Widodo yang diterima Presiden setelah mempertimbangkan rekomendasi Mahkamah Agung (MA) dan Menko Polhukam Mahfud M.D. Grasi tersebut mengakibatkan pengurangan hukuman penjara dari 7 tahun menjadi 6 tahun.

Dilihat dari permasalahan tersebut, apakah Presiden sudah melakukan pertimbangan yang cukup matang untuk melaksanakan kewenangannya dalam memberikan Grasi. Grasi bukan suatu bentuk proses yustisial karena tindakan ini tidak didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi pada pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan-pertimbangan lain di luar hukum seperti pertimbangan politik dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pemberian Grasi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 Kepada Narapidana Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Di Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana?
2. Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Pada Annas Maamun Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian grasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 kepada narapidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun di ditinjau dari perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi pada Annas Maamun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya ke dalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang urgensi pemberian grasi dalam perspektif hukum pidana serta dapat menjadi referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang Hukum Pidana dalam masyarakat dan mengali atau mengkaji lebih dalam mengenai pemberian grasi yang diberikan oleh Presiden.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Oleh karena itu,

dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis baca, maka penulis mengambil beberapa kajian yang dianggap bisa dijadikan *review*, yaitu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yuliana Ashar

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut hukum nasional dan hukum Islam? 2) untuk mengetahui urgensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan grasi kepada presiden menurut hukum nasional dan hukum Islam?. Jenis penelitian ini

adalah kepustakaan, dengan metode pendekatan normatif (doktrinal) dan pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut hukum nasional diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan pemberian grasi berdasarkan Undang-Undang grasi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 jo.

Kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan kewenangan presiden menurut hukum Islam adalah kewenangan dalam hal pemberian maaf atau syafa'at dilakukan oleh ahlu'l bait dalam hal ini adalah mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh, dan yang kedua pemberian syafa'at atau pemaaf oleh Imam atau Penguasa. 2) Terhadap urgensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi menurut hukum positif adalah untuk memperkuat checks and balances antar lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, dan urgensi pertimbangan pemaafan oleh imam atau penguasa menurut hukum Islam dengan melihat keadaan darurat atau alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran. Implikasi dari penelitian ini adalah 1) seorang pemimpin agar dapat senantiasa menunaikan amanat kepada yang berhak, dan menjatuhkan suatu

hukum agar berlaku adil. 2) bila memberikan pertimbangan agar tidak menciderai unsur-unsur keadilan.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari Raftanzani

Pemberian pengampunan kepada terdakwa yang diancam dengan hukuman mati, di dalam hukum pidana positif di kenal dengan istilah grasi, dalam hukum pidana islam istilah ini dikenal dengan Maaf/“Afw. Sehubungan dengan sumber maaf (hukum pidana Islam) dan grasi (dalam hukum pidana positif) memiliki perbedaan, dimana maaf hanya dapat diberikan oleh ahli waris korban, sementara grasi diberikan oleh presiden sebagai kepala negara. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pemberian grasi bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif, bagaimanakah mekanisme pemberian maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam, dan bagaimanakah perbandingan pemberian grasi dan maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum islam.

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. teori dalam penelitian ini menggunakan teori kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,yang memberikan grasi adalah presiden sebagai kepala negara atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau keluarganya, grasi diajukan langsung kepada presiden; yang memberi maaf adalah ahli waris terdekat korban Pertimbangan dalam pemberian maaf adalah motivasi

⁵ Dewi Yuliana Ashar, *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung*, Skripsi, Universitas Alaudin Makasar. [Http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/12054/1/Devi%20yuliana%20ashar.Pdf](http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/12054/1/Devi%20yuliana%20ashar.Pdf)

untuk mendapatkan pahala, sedekah, penebus dosa, jalan menuju ke taqwa, pemberian maaf adalah salah satu perintah Allah, Permohonan maaf diajukan oleh pembunuh sendiri atau keluarganya, maaf diajukan kepada wali yang terbunuh (korban), Yang memberikan grasi adalah presiden sedang yang memberikan maaf adalah ahli waris, yang memberikan pertimbangan dalam grasi adalah Mahkamah Agung sedangkan maaf karena motivasi untuk mendapatkan pahala atau ridhonya Allah. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau kelurga sedangkan dalam maaf adalah keluarga atau keluarga yang membunuh. Prosedur dan tata laksana teknis antara Grasi dan Maaf terlalu sulit untuk dibandingkan karena bersumber dari tradisi dan waktu yang sangat jauh berbeda.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anshari yaitu sama-sama membahas mengenai pemberian grasi, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi rumusan masalah yang diangkat dan judulnya juga berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Putri Marthalia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensil. Dalam sistem Pemerintahan Presidensil ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari

⁶ Anshari Raftanzani, *Pemberian Grasi dan Maaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara UU No. 5 Thn. 2010 tentang Grasi dan Hukum Islam)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri, Sumatra Utara, 2016, hlm. 10.

Mahkamah Agung.”

Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip Checks and Balances serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu, Bagaimana pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi? Apa Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan bagaimana implikasi hukumnya?.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data skunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa, Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua

lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan. Sehingga dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat.

Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh pengadilan.⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Urgensi

Kata urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan yang mendesak atau hal sangat penting. Kata urgensi jika dilihat dari bahasa latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong, jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong

⁷ Suci Putri Marthalia, *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, Skripsi, Universitas Andalas.
[Http://Repo.Unand.Ac.Id/2404/1/Skripsi_Suci.Pdf](http://Repo.Unand.Ac.Id/2404/1/Skripsi_Suci.Pdf)

kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.⁸

Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah urgensi merupakan sesuatu yang mendorong dan memaksa untuk menyelesaikannya karena ada unsur yang sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti.⁹

2. Pengertian Grasi

Grasi secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yang berarti anugerah atau rahmat, sedangkan dalam terminology hukum diartikan keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terdakwa setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.¹⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie, grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan ataupun menghapuskan hukuman yang terkait dengan kewenangan peradilan.¹¹ Di Indonesia, istilah yang terkait dengan grasi yaitu amnesti, abolisi dan rehabilitasi, beserta remisi. Amnesti ialah hak yang diberikan Presiden untuk menghapus hak penuntutan dari penuntut umum

⁸ Nur Rofiq dan Sigit Tri Utomo, “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam Vol. 3 No. 1 (2019): hlm. 85.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 371.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 175.

dan penghentiannya sekaligus penghapusan hak (menyuruh) melaksanakan pidana dari penuntut umum terhadap pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana tertentu demi kepentingan negara.¹²

Pengertian abolisi ialah hak yang diberikan Presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penggantiannya apabila sudah dimulai terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tertentu. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan tersangka tidak bisa dibandingkan dengan perkiraan awal atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-Undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.¹³

3. Dasar Hukum Grasi

Peraturan grasi sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang lahir pada 5 Juli 1950. Undang-Undang ini berlaku selama 52 tahun, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang didalamnya diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Grasi diatur juga dalam UUD 1945 Pasal 14

¹² Syukrian Rahmatul Ula, *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021, hlm. 12.

¹³ Ishak dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 237.

Ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden diberikan hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung.¹⁴ Hak tersebut merupakan hak istimewa bagi kepala negara karena hal tersebut harus ditangani oleh kehakiman. Ketentuan grasi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 33 a bahwasanya jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya ataupun sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.¹⁵

Selain KUHP, grasi diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 196 Ayat (3) bahwa: “Segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahu terdakwa haknya yaitu menerima, dan menolak putusan, mempelajari putusan, mengajukan banding dan permohonan grasi, dan lain-lain. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyebutkan bahwa terpidana yang

dapat mengajukan permohonan grasi yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Pidana mati.
- b. Penjara seumur hidup.
- c. Penjara paling rendah 2 tahun.

¹⁴ Syukrian Rahmatul Ula, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

Mengingat dalam upaya hukum grasi, pemohon grasi pada prinsipnya telah mengakui dirinya bersalah dan menerima putusan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, dan atas kesalahannya tersebut pemohon mengajukan permohonan grasi kepada Presiden dan meminta agar hukuman yang telah dijatuhkan atas dirinya dapat dikurangi atau dihapuskan. Tujuan dari adanya grasi adalah untuk memperbaiki putusan hakim agar lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagai dasar segala hukum, untuk menjamin kemaslahatan dan rasa keadilan serta ketenteraman individu di masyarakat, untuk membina keselarasan sosial antara pihak yang bersangkutan dengan peristiwa kejahatan, untuk mencari peluang atau memberi pelajaran kepada penjahat untuk kembali kejalan yang benar dan menghindari kemudharatan akibat terlalu beratnya hukuman yang dijatuhkan.¹⁷

4. Prosedur Pemberian Grasi

Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Presiden, sehingga Presiden mempunyai hak untuk memberikan grasi berupa:¹⁸

- a. Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang narapidan. Contoh perubahan hukuman mati menjadi pidana seumur hidup.
- b. Peringan, pengurangan pidana penjara sebagai pengganti denda atau karena telah menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda.

¹⁷ Eka Chandra Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁸ Rezha Donald Makawimbang, "Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi", *Lex Administratum* Vol. I No. 2 (2013): hlm. 49.

- c. Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang pengampunan menghapuskan akibat-akibat pembedanaan, bukan karena pembedanaannya sendiri.

Presiden berhak untuk memberikan grasi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini dilakukan oleh Presiden setelah meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung, bahkan hukuman mati dijatuhkan kepada narapidana, maka hukuman tersebut tidak dapat dijalankan sebelum Presiden diberi kesempatan untuk memberikan grasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi), grasi diajukan oleh terpidana kepada presiden. Hal ini lantaran grasi merupakan hak prerogatif presiden, yakni hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan-badan perwakilan. Hak prerogatif presiden tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. Adapun grasi, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung." Merujuk Pasal 2 ayat (1) UU Grasi, terpidana dapat mengajukan permohonan kepada presiden terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

¹⁹ Diva Lufiana Putri, Rendika Ferri Kurniawan, Apa Itu Grasi? Ini Syarat Mengajukan Grasi, 04/09/2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/04/210000265/apa-itu-grasi-ini-syarat-mengajukan-grasi>.

Dilansir dari laman Mahkamah Agung, berikut cara mengajukan permohonan grasi dan harus memenuhi syarat sebelum diajukan ke Presiden yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada presiden.
- b. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- c. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tempat terpidana menjalani pidana.
- d. Kepala Lapas menyampaikan permohonan grasi kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Adapun beberapa alasan sebagai pertimbangan pemberian grasi bagi terhukum, yaitu:²¹

- a. Permohonan grasi berdasarkan alasan kepentingan keluarga, bahwa terhukum merupakan tulang punggung di dalam keluarga.

²⁰ Eka Chandra Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²¹ Kalfien M. Kawengian, "Permohonan Grasi Oleh Terpidana Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi", *Lex Administratum* Vol. IV No. 3 (2016): hlm. 144.

- b. Permohonan grasi berdasarkan alasan bahwa terduduk pernah sangat berjasa bagi masyarakat.
- c. Permohonan grasi berdasarkan alasan bahwa terduduk menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Permohonan grasi berdasarkan alasan bahwa terduduk berkelakuan baik selama di penjara.

Adapun prosedur-prosedur untuk pengajuan permohonan grasi yaitu sebagai berikut:²²

- a. Permohonan grasi diajukan secara tertulis baik oleh terpidana, kuasa hukum maupun keluarga kepada Presiden.
- b. Salinan permohonan grasi tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- c. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- d. Apabila permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
- e. Jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama

²² Jilmi L. A. Sukardi, "Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Grasi Terhadap Narapidana Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Administratum* Vol. VI No. 4 (2018): hlm. 7-9.

mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

5. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi

Grasi adalah kewenangan Presiden yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta Ayat (2) yang menyatakan bahwasanya Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.²³

Kewenangan Presiden dalam memberi grasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Presiden dalam memberikan grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.²⁴

6. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli

²³ Bobby Rantung, "Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba", *Lex Privatum* Vol. IV No. 4 (2016): hlm. 136.

²⁴ *Ibid.*

hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut. Namun sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²⁵

Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari Eropa (Barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian *strafbaar feit* antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Simons, *strafbaar feit* ialah sebuah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.
- a. Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

²⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 15.

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

²⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 36.

- b. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.
- c. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- d. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- e. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Oleh karena itu, dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum" yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas "tiada tindak pidana dan ppidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)" atau asas "sifat melawan hukum yang negatif".²⁸

7. Pengertian Korupsi

²⁸ *Ibid.*

a. Definisi Yuridis

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²⁹

b. Menurut Para Ahli

Menurut Mubyarto, pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibatnya yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroiti korupsi dari segi politik dan ekonomi.³⁰

Syeh Hussin Alatas mengemukakan pengertian korupsi ialah subordansi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, serta pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian korupsi yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.³¹

8. Pengertian Hukum Pidana

²⁹ Sumarni Alam, "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek di Indonesia", *Jurnal Hukum Replik* Vol. 5 No. 2 (2017): hlm. 160.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm. 161.

Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Beberapa dari definisi tersebut ada yang memiliki satu kesamaan dan ada juga yang memiliki perbedaan. Berikut ini beberapa pengertian hukum pidana dari pendapat para ahli hukum yaitu:³²

a. J.M.Van Bemmelen

Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.

b. Utrecht

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana.

c. Simon

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan juga larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

d. Van Hamel

³² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm. 2.

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

e. Mezger

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengakibatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

f. Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

g. Moeljatno

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

h. Sianturi

Hukum pidana adalah sebagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hal dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukumpidana mencakup juga hukumpidana adat, yang bertujuan mengadakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan.

Selain daripada itu, hukum pidana dapat dibagi atau dibeda-bedakan atas dasar antara lain:

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*).

Ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila diancam dengan hukuman. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sementara hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara

negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) ialah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³³ Hubungan antara hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif, ialah bahwa *ius puniendi* harus berdasarkan *ius poenale* yaitu hak untuk mempidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, sehingga hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana

tersebut, sedangkan hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.³⁵

2) Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak.

Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana sebagai mana telah disebutkan di atas. Hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai

³³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 23.

³⁴ *Ibid*, hlm. 24.

³⁵ *Ibid*.

hukuman-hukumannya sendiri, jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan. Hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.³⁶

- 3) Atas dasar subjek hukum atau pada siapa berlakunya hukum pidana, ini dapat dibedakan antara hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius special*).

Hukum pidana umum memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum seperti KUHP. Sementara hukum pidana khusus memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi subjek hukum/orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam Bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana militer yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.³⁷

- 4) Hukum pidana dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan.

Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang dibukukan, misalnya KUHP, KUHP Militer. Kodifikasi (asal kata *codex*, Latin) adalah

³⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 7.

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 26.

pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem tertentu secara lengkap oleh suatu negara. Sementara hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tersebar di luar hukum pidana yang dikodifikasikan.³⁸

5) Berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana dibedakan:³⁹

Hukum pidana umum, adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP itu berlaku untuk seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Hukum pidana lokal, adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum Pemerintah Daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Pemerintah Kota.

6) Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum pidana dibedakan:

Hukum pidana nasional, bahwa atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa, dan negaranya dalam hal berlakunya hukum pidana, semua negara menggunakan asas teritorialitet. Artinya hukum pidana negara itu pada dasarnya berlaku di dalam wilayah negaranya. Indonesia menganut asas ini, seperti yang terdapat dalam

³⁸ Andi sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 5.

³⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014, hlm. 19.

Pasal 2 KUHP, akan tetapi dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu sebagai perkecualian diberlakukan pula terhadap siapa saja yang melakukannya dan di wilayah hukum negara manapun. Contohnya adalah Pasal 4 KUHP menentukan ada beberapa jenis kejahatan yang berlaku terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan di luar wilayah hukum Indonesia.⁴⁰ Hukum pidana internasional, adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa, seperti hukum pidana internasional yang bersumber pada persetujuan London yang menjadi dasar Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg yang mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua.⁴¹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu, yang ruang lingkup berlakunya hanya terbatas dalam yurisdiksi negara tersebut, misalnya KUHP, KUHAP, dan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Hukum pidana internasional antara lain dapat ditemukan dalam Statuta Roma yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁴²

7) Berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan antara hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.

⁴⁰ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Hukum pidana tertulis adalah semua ketentuan hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang baik yang dikodifikasikan maupun tidak. Hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya. Sementara hukum pidana tidak tertulis adalah norma hukum pidana yang hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang.⁴³

Adapun sebagai bagian dari hukum secara keseluruhan, hukum pidana pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan bidang hukum lain, yaitu berfungsi.⁴⁴

1) Fungsi Umum:

Sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, juga hukum pidana mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

2) Fungsi Khusus:

Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lain.

G. Metode Penelitian

⁴³ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 4.

⁴⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No. 2 (2015): hlm. 147.

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk mencari makna atau *verstehen*.⁴⁵

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*normative legal research*).⁴⁶ Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

c. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang pemberian grasi dalam perspektif hukum pidana yang kemudian penulis menganalisisnya berdasarkan hukum materiil yang berdasarkan hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi. Di samping sumber data yang berupa Undang-Undang negara maupun peraturan pemerintah, penulis

⁴⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang, 2019, hlm. 7.

⁴⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 9.

⁴⁷ *Ibid.*

juga memperoleh data dari beberapa jurnal beserta buku-buku referensi yang mengulas mengenai pemberian grasi pada tindak pidana korupsi. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁴⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal

ini penulis menggunakan bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet dan kamus.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 124.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara *Library Research* (studi pustaka) yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian judul skripsi ini, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun berupa buku-buku beserta pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan pemberian grasi.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, jurnal, undang-undang, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu mengenai urgensi pemberian grasi dalam perspektif hukum pidana.

b. Studi kepustakaan

Merupakan suatu kegiatan menghimpun data atau informasi dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari data-data sekunder, jurnal, makalah, skripsi, literatur, serta artikel mengenai pemberian grasi dalam perspektif hukum pidana.

5. Analisis Data

Dalam skripsi ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menarik kesimpulan secara deskriptif dan deduktif dan seluruh data yang didapatkan akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum sehingga mendapatkan gambaran kesimpulan yang spesifik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat bab, adapun keempat bab tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pemberian Grasi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, bab ini memaparkan mengenai aturan hukum pemberian grasi di Indonesia, dan juga eksistensi grasi sebagai bentuk upaya hukum terhadap pelaksanaan pidana.

Bab III Pertimbangan Presiden dalam Memberikan Grasi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, bab ini memaparkan mengenai kewenangan Presiden dalam memberikan grasi, prosedur pemberian grasi oleh Presiden, dan pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi.

Bab IV Penutup, adalah penutupan dari penulisan ini yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, yang diinginkan bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca.